

**LAPORAN RENCANA AKSI NASIONAL OPEN GOVERNMENT INDONESIA**  
**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**  
**“Penguatan Dukungan Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Akses Informasi”**

<b>Sasaran Keberhasilan</b>	<b>: Penguatan Dukungan Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Akses Informasi</b>
<b>Ukuran Keberhasilan</b>	<b>: Tersedianya rekomendasi hasil kajian terkait bantuan hukum dalam penanganan perkara sengketa informasi</b>
<b>B18 (2022)</b>	<b>: Tersedianya daft kajian terkait bantuan hukum dalam penanganan sengketa informasi</b>

Sejak Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) penguatan terhadap Hak Asasi Manusia dan perlindungan hak-hak warga negara di Indonesia terus mendapatkan tempat yang istimewa. Termasuk Hak dan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Diantaranya dapat dilihat pada Pasal 27 dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yaitu *“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”*. Hal ini tentu dapat dimaknai bahwa pemenuhan hak atas keadilan dapat dilakukan salah satunya dengan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat khususnya orang/kelompok orang miskin.

Untuk itulah amanat konstitusi ini ditindaklanjuti dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU Bantuan Hukum), yang mana tujuan utama dari disahkannya Undang-Undang Bantuan Hukum diantaranya adalah wujud negara hadir untuk melindungi orang/kelompok orang miskin pencari keadilan. Hal ini juga sebagai bentuk upaya yang dilakukan oleh negara agar setiap orang mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*).

Bertolak dari UU Bantuan Hukum, bentuk bantuan hukum yang dapat diberikan oleh negara melalui Organisasi Pemberi Bantuan Hukum (PBH), berupa pendampingan litigasi dan nonlitigasi. Bantuan hukum litigasi diberikan kepada penerima bantuan hukum untuk mengimbangi perlakuan para penegak hukum dalam perkara pidana pada tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan; atau perkara perdata pada tahap gugatan dan persidangan; atau perkara tat usaha negara pada tahap pemeriksaan pendahuluan dan persidangan. Sedangkan bantuan hukum nonlitigasi diberikan demi tersosialisasinya hak-hak setiap warga negara khususnya orang miskin ketika mendapatkan permasalahan hukum dan upaya untuk memberikan solusi atau pemecahan masalah hukum yang ada dalam masyarakat di luar pengadilan, misalnya melalui konsultasi hukum atau mediasi. Tujuannya adalah agar terwujud masyarakat yang memiliki pemahaman dan kesadaran hukum, sehingga tidak setiap masalah selalu dibawa ke jalur litigasi.

Perkembangan permasalahan hukum yang terjadi disekitar masyarakat sangat berkembang dan dengan berbagai mekanisme penyelesaiannya tak terkecuali dalam hal sengketa informasi publik yang terutama melibatkan masyarakat dengan pejabat/instansi pemberi layanan publik. Masyarakat yang terlibat dalam sengketa pelayanan publik dapat saja diberikan layanan Bantuan Hukum, sepanjang memenuhi syarat Penerima Bantuan Hukum yakni orang atau kelompok orang miskin.

Berdasarkan analisa dan kajian singkat yang dilakukan oleh BPHN unit eselon I Kementerian Hukum dan HAM selaku penyelenggara program bantuan hukum, sengketa informasi dapat dipertimbangkan untuk masuk dalam salah satu jenis perkara baik litigasi dan/atau nonlitigasi sepanjang termasuk dalam ruang lingkup layanan bantuan hukum antara lain :

1. Litigasi (Pidana, Perdata, dan TUN);
2. Nonlitigasi (Penyuluhan Hukum, Pemberdayaan Masyarakat, Konsultasi Hukum, Mediasi, Nedosiasi, Investigasi Kasus, Pendampingan di Luar Pengadilan, Drafting Dokumen dan Penelitian Hukum).

Berdasarkan Kajian OMS bersama BPHN yang mana BPHN dapat menindaklanjuti perkara sengketa informasi sepanjang salah satu pihak adalah penerima bantuan hukum. Adapun perjenis sengketa informasi dimaksud merupakan penyelesaian ke mediasi nonlitigasi. Jika meneruskan ke jalur litigasi maka akan dimasukkan ke penanganan perkara PTUN. BPHN dapat mengakomodir sepanjang pihak yang bersengketa salah satunya masuk ke dalam kategori penerima bantuan hukum.

Adapun data dukung kegiatan sebagaimana dimaksud yaitu sebagaimana terlampir.

## ***“Penguatan Dukungan Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Akses Informasi”***

### ***Komitmen 10 RAN OGI<sup>1</sup>***

Keterbukaan informasi merupakan prasyarat utama dalam pengelolaan sumber daya publik secara partisipatif dan bertanggung jawab. Saat ini, jaminan hukum terkait Keterbukaan Informasi telah tersedia melalui Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). UU KIP menjadi dasar bagi badan publik untuk membuat informasi yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara terbuka untuk umum. Salah satu hal yang diatur dalam UU KIP adalah Sengketa Informasi Publik, yang dapat diajukan oleh pengguna informasi publik kepada badan publik untuk mempraktikkan hak mereka dalam memperoleh dan menggunakan informasi.

Mengajukan sengketa informasi publik merupakan hak semua warga negara Indonesia, termasuk kelompok rentan (masyarakat miskin, masyarakat adat, dan lain-lain). Untuk itu, ketersediaan bantuan hukum bagi masyarakat rentan untuk memperoleh akses informasi merupakan sesuatu yang perlu dikuatkan. Nyatanya saat ini, jumlah masyarakat rentan yang mengajukan sengketa informasi publik melalui bantuan hukum tidak sebanding dengan jumlah masalah akses informasi yang mereka alami, terutama untuk masyarakat adat. Hal ini disebabkan antara lain akibat kurangnya pengetahuan hukum masyarakat rentan, sumber daya memadai bagi pemberi layanan bantuan hukum, dan dukungan pemerintah bagi pemberi layanan bantuan hukum dalam menangani sengketa informasi.

Urgensi dari isu ini diangkat dalam Rencana Aksi Nasional Keterbukaan Pemerintah Indonesia (RAN OGI) yang ke-enam periode 2020-2022, khususnya dalam Komitmen 10. RAN OGI merupakan wujud komitmen pemerintah Indonesia dalam menjalankan pemerintahan yang terbuka dengan melibatkan antara kementerian/lembaga pemerintahan (K/L) dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS).

Organisasi Masyarakat Sipil dalam pendampingan kasus masyarakat maupun advokasi menggunakan mekanisme permohonan informasi publik. Pendampingan bantuan hukum dalam

---

sengketa informasi dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum, seperti LBH Padang, LBH Semarang, LBH Apik Palu, LBH Surabaya, LBH Bandung, dan LBH Pers. LBH Padang dalam kurun waktu 2011 hingga 2022 menangani 10 pendampingan bantuan hukum bagi kelompok rentan dan kasus sengketa, Organisasi Masyarakat Sipil lain juga menggunakan mekanisme sengketa informasi atau melakukan monitoring terhadap pelaksanaan penyediaan informasi publik seperti JATAM, ICEL, dan ICJR. Dalam rentan 2022 hingga 2022, JATAM mendampingi 3 kasus sengketa informasi.

Ada beberapa jenis advokasi dan pendampingan yang dilakukan oleh OMS dalam hal sengketa informasi, antara lain: 1. Kasus sengketa informasi yang dilakukan oleh masyarakat (penerima bantuan hukum) dan 2. Kasus sengketa informasi yang dilakukan langsung oleh OMS terkait dengan advokasi. Isu yang menggunakan mekanisme informasi publik cukup beragam seperti isu agraria, sumber daya alam, lingkungan, peradilan umum khususnya sistem peradilan pidana, perempuan, maupun ketenagakerjaan. Berdasarkan isu tersebut kelompok masyarakat rentan yang membutuhkan pendampingan sengketa informasi publik adalah kelompok masyarakat terdampak kerusakan lingkungan, masyarakat korban konflik agraria, masyarakat adat, korban kriminalisasi, perempuan dan anak sebagai korban, buruh, dan korban pelanggaran fair trial.

Proses sengketa informasi membutuhkan waktu cukup lama, dimulai dari proses permohonan, sengketa informasi, hingga proses di tingkat peradilan. Salah satu pengalaman LBH Padang, biaya yang dibutuhkan untuk pendampingan sengketa informasi diestimasi mencapai 9.5 juta dengan rincian pembiayaan selama persidangan sebesar 2.5 juta dan biaya untuk melakukan fotokopi dokumen yang dimohonkan mencapai 7 juta rupiah. Hal pembiayaan juga dialami oleh JATAM dalam mendampingi kasus informasi publik. Beban-beban biaya dari proses persidangan sampai nantinya dokumen didapatkan semuanya akan dibebankan kepada pemohon. Sementara itu, terkadang biaya untuk dokumen-dokumen yang dimohonkan untuk diperoleh akan lebih besar daripada biaya untuk persidangan.

Dalam pendampingan sengketa informasi juga ditemukan beberapa hambatan, yaitu:

1. Sengketa informasi membutuhkan waktu yang Panjang terkait mekanisme keberatan dan jangka waktu yang ditetapkan. Proses register pengajuan permohonan informasi

publik membutuhkan waktu lebih dari dua bulan. Lalu akan dilanjutkan dengan proses sengketa di komisi informasi publik (pusat atau daerah). Setelah putusan, masih dilanjutkan dengan proses banding di tingkat pengadilan hingga upaya lanjutan. Hal ini juga dikarenakan banyak PPID yang tidak bersedia mengeluarkan informasi publik yang disengketakan.

2. Sengketa informasi membutuhkan biaya yang mahal. Tidak ada biaya pasti untuk pengajuan keterbukaan informasi namun, estimasi biaya yang dibutuhkan tergolong besar hal ini dikarenakan pada saat proses pembuktian dengan menghadirkan ahli di beberapa komisi informasi wajib dihadiri secara *offline*. Kebutuhan biaya lainnya adalah terkait dengan proses pembuktian selama persidangan serta biaya untuk mengakses dokumen yang didapatkan dimana biaya biaya dokumen ini dibebankan kepada pemohon. Biaya proses juga menjadi mahal karena adanya ambiguitas terkait kewenangan PPID Provinsi yang saat ini sering didelegasikan ke PPID Pusat. Hal ini menyebabkan pelayanan permohonan informasi publik tak jarang harus dimohonkan langsung ke pusat. Hal ini memberikan dampak kepada masyarakat rentan, khususnya apabila masyarakat adat atau masyarakat di daerah yang memohonkan informasi di mana mereka tidak memiliki cukup sumber daya untuk dapat mengajukan permohonan ke tingkat pusat. Dampak dari UU Cipta Kerja juga mengakibatkan semua OPD baik di tingkat daerah maupun provinsi kewenangannya dilimpahkan ke pusat, sehingga proses permohonan informasi harus dilaksanakan di pusat.
3. Limitasi sengketa informasi yang hanya dapat diperuntukkan dalam pembuktian surat-surat. Berdasarkan data LBH Pers pernah melakukan penelusuran terhadap 31 putusan KIP, hasilnya sekitar 17 putusan ditolak karena permasalahan administrasi (*legal standing*).
4. Hambatan dalam pelaksanaan proses eksekusi. Eksekusi putusan keterbukaan informasi di Pengadilan tergolong mahal dan tidak terjangkau. Selain itu proses eksekusi tidak

berjalan lancar karena beberapa badan publik tidak secara sukarela menjalankan proses eksekusi.

5. Adanya ketidaksinkronan pemahaman antara PPID pusat dan PPID pembantu mengenai jenis informasi publik dan informasi yang dikecualikan. Beberapa alasan mengapa badan publik tidak mau memberikan informasi publik ialah karena dokumen yang dimintakan mengganggu perlindungan HAKI, persaingan usaha, ataupun merupakan dokumen yang mengandung data pribadi.
6. Sengketa informasi tidak mengubah situasi badan publik untuk lebih transparan. Masih banyak PPID yang tidak bersedia membuka informasi publik yang dimintakan oleh masyarakat. Pemahaman di tingkat lembaga publik yang berbeda-beda bahkan tidak mengetahui tentang keterbukaan informasi publik. Beberapa Pemerintah Daerah diketahui belum mengerti apa itu PPID, oleh karenanya perlu ada formulasi mengatasi permasalahan disinformasi ini.

Bantuan hukum bagi kelompok masyarakat rentan untuk pengajuan sengketa informasi publik merupakan hal krusial untuk mendapatkan data valid yang menjadi basis dalam penyelesaian isu-isu di masyarakat. Namun, beberapa kendala dan hambatan sering ditemui oleh pemberi bantuan hukum antara lain mengenai besarnya estimasi biaya yang harus dikeluarkan, tidak adanya alokasi anggaran dari pemerintah, putusan yang sulit untuk dieksekusi, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai alur permohonan sengketa informasi publik, dan kurangnya sinkronisasi pemahaman antar PPID. Kelompok masyarakat rentan yang membutuhkan bantuan hukum untuk sengketa informasi publik berasal dari kelompok masyarakat terdampak kerusakan lingkungan, masyarakat korban konflik agraria, masyarakat adat, korban kriminalisasi, perempuan dan anak sebagai korban, buruh, dan korban pelanggaran *fair trial*. Dalam konteks *best practice*, terdapat pemberi bantuan hukum yang melakukan upaya permohonan informasi publik tidak ke PPID melainkan ke Ombudsman daerah setempat. Namun ada beberapa proses permohonan informasi yang dimenangkan oleh masyarakat dan kemudian berdampak terhadap proses advokasi yang sedang dilakukan oleh masyarakat.

Namun ada beberapa hal yang butuh dijalankan yaitu mengumpulkan informasi data lapangan berapa sebenarnya kebutuhan biaya dalam proses pendampingan sengketa informasi, karena data yang dituliskan dalam laporan ini belum mewakili kebutuhan daerah-daerah di Indonesia. Kedua, butuh dilakukan assemen untuk mengecek lebih dalam terkait peluang dan hambatan proses pelaksanaan pendampingan bantuan hukum untuk sengketa informasi yang terlaksana di daerah-daerah.